

KONTINUITAS PEMIKIRAN TOKOH ISLAM TENTANG ISLAM DAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

Syaidina Sapta Wilandra

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: syaidina.sapta22@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak

Artikel ini akan membahas mengenai sejarah pemikiran para tokoh Islam mengenai dasar negara Indonesia sejak pra-proklamasi hingga tahun 1959. Dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan sejarah pemikiran, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana para tokoh Islam di masa itu memaknai Pancasila sebagai dasar negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para tokoh Islam yang terlibat dalam pendirian negara memaknai Pancasila dengan perspektif Islam sehingga tidak ada pertentangan antar keduanya. Gagasan para tokoh Islam mengenai Islam dan dasar negara ini dapat ditelusuri dari pemikiran mereka mengenai kebangsaan pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa tersebut, perdebatan seputar dasar negara pun telah terjadi antar golongan nasionalis Islam, nasionalis sekular, dan komunis. Hal yang sama juga terjadi pada masa pasca kemerdekaan, tepatnya di forum Majelis Konstituante. Saat itu bahkan sempat keluar kritik dan penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara yang oleh beberapa tokoh dari golongan Islam, akan tetapi kritik dan penolakan tersebut lebih dilatarbelakangi akibat dimonopolinya tafsir Pancasila oleh golongan sekular dan komunis. Pada akhirnya pun para tokoh dari golongan Islam dapat menerima Pancasila kembali dengan perspektif keislaman mereka.

Kata Kunci: *Islam, Pancasila, Kolonial, Konstituante*

Abstrac

This article will discuss the history of Islamic leaders' thoughts on the basis of the Indonesian state from pre-proclamation until 1959. By using the historical method and the history of thought approach, this research seeks to answer how Islamic leaders at that time interpreted Pancasila as the basis of the state. The results of this study show that the Islamic leaders involved in the establishment of the state interpreted Pancasila with an Islamic perspective so that there was no conflict between the two. The ideas of Islamic leaders regarding Islam and the basis of the state can be traced from their thoughts on nationality during the Dutch East Indies colonial period. At that time, debates about the basis of the state had occurred between Islamic nationalists, secular nationalists and communists. The same thing also happened in the post-independence period, precisely in the Konstituante forum. At that time there was even criticism and rejection of Pancasila as the basis of the state by several figures from the Islamic group, but the criticism and rejection were more motivated by the monopolization of the interpretation of Pancasila by secular and communist groups. In the end, the leaders of the Islamic group could accept Pancasila again with their Islamic perspective.

Keyword: *Islam, Pancasila, Colonial, Konstituante*

Pendahuluan

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan nilai-nilai yang sudah semestinya dipahami dan diamalkan bagi bangsa Indonesia terlebih lagi para pemimpin negaranya. Sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945, Pancasila tetap konsisten bertahan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian bukan berarti dalam pelaksanaannya, meski atas nama Pancasila, segalanya berjalan dengan sempurna. Sejarah mencatat beberapa kali Pancasila justru dijadikan sebatas sebagai alat politik untuk berkuasa, sehingga menyebabkan polemik berkepanjangan di kalangan masyarakat Indonesia (Bruinessen, 2014; Hadi & Kasuma, 2012). Hal ini tidak terlepas dari bagaimana Pancasila itu ditafsirkan. Dalam perjalanannya, beberapa penguasa sempat melakukan monopoli terhadap tafsir Pancasila, sehingga siapapun yang tidak sepakat dengan pemerintahannya maka ia bertentangan, bahkan melawan Pancasila. Hal-hal seperti inilah yang pernah terjadi di Indonesia.

Belakangan ini pun masih kerap kali terdengar pihak-pihak yang mencoba memberi jarak bahkan mempertentangkan antara Pancasila dengan agama Islam. Pada satu titik ekstrim mereka berpendapat bahwa agama, termasuk dalam hal ini Islam, harus tunduk di bawah Pancasila. Sedangkan di satu titik ekstrim lainnya berpendapat bahwa cukuplah Islam sebagai pegangan tanpa perlu Pancasila yang hanya hasil pikiran manusia (Bruinessen, 2014). Keduanya tentu telah melakukan dikotomis yang melewati batas dalam memandang Pancasila. Padahal, jika kita melihat Pancasila secara *historis*, rumusan dasar negara itu juga disusun oleh beberapa tokoh Islam yang turut andil dalam kemerdekaan dan mendirikan negara Indonesia. Tidak hanya sampai di sana, para tokoh Islam ini juga turut memberikan penafsiran bagaimana seharusnya bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, memaknai Pancasila (Maarif, 2017; Yudi Latif, 2012).

Periode 1945-1959 menjadi penting dalam membahas hubungan Islam dengan Pancasila sebab pada masa inilah Pancasila dirumuskan, terjadinya penghapusan tujuh kata di sila pertama, dan pada kurun waktu ini pula terjadi polemik mengenai dasar negara yang ditandai dengan persidangan Majelis Konstituante yang dimulai pada 1957 dan berujung pada kesepakatan, namun gagal sebelum disahkan sebab kondisi perpolitikan yang berubah. Dengan kata lain pada masa ini kita dapat melihat bagaimana tarik-ulur pemahaman mengenai Islam dan Pancasila. Meski demikian periode sebelum kemerdekaan Indonesia pun menjadi penting untuk melihat bagaimana gagasan mengenai dasar negara dan nilai-nilai kebangsaan sebenarnya telah dibicarakan dan didialogkan oleh para tokoh pemimpin pergerakan saat itu. Karenanya, memahami polemik mengenai dasar negara yang terjadi ini akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana sebenarnya para *founding fathers*, khususnya dari golongan Islam, melihat dan memposisikan antara Islam dan kebangsaan.

Dalam karyanya, Hidayatulloh dan Saumantri menjelaskan bahwa Islam dan Pancasila adalah sebuah hal yang bisa dipadukan dalam konteks keberagaman di Indonesia. Namun karya mereka lebih mengarah kepada kajian normatif untuk konteks masa kini melalui perspektif fikih dan politik Islam (Hidayatulloh & Saumantri, 2023). Adapun dalam perspektif sejarah, Fathani dan Zuly Qodir telah membahas bagaimana

peran agama dalam proses perumusan Pancasila. Meski demikian, mereka lebih menekankan pada bagaimana posisi agama terhadap negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila. Tidak melihat bagaimana penafsiran atas Pancasila itu sendiri, serta tidak melihat konteks ideologi yang berkembang di Indonesia sejak sebelum masa kemerdekaan (Fathani & Qodir, 2020). Sebelumnya, karya Sukri juga menganalisis bagaimana penafsiran Pancasila dalam pandangan Mohammad Natsir, salah satu tokoh Islam dari kalangan modernis yang cukup berpengaruh dari Partai Masyumi. Namun ia memang hanya memfokuskan pada pemikiran satu tokoh tersebut saja (Sukri, 2019).

Dengan demikian masih jarang ditemukan sebuah penelitian yang dalam perspektif sejarah mengungkap bagaimana pemikiran tentang dasar negara itu muncul dan dirumuskan. Untuk itulah penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana pemikiran para tokoh Islam memaknai dasar negara pada masa pra-kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa terdapat kesinambungan pemikiran mengenai konsep negara dan kebangsaan yang terdapat di Pancasila, yang dibawa oleh para tokoh Islam pada masa kolonial hingga pada masa setelah kemerdekaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan langkah berupa *heuristic*, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Madjid & Wahyudi, 2014, p. 219). Sumber yang digunakan di sini berupa teks-teks pidato maupun karya tulis beberapa tokoh Islam yang terlibat langsung dalam perumusan Pancasila hingga terlibat dalam persidangan Majelis Konstituante pada masa itu, di antaranya yakni H. Agus Salim, Mohammad Natsir, hingga Buya Hamka. Penelitian ini termasuk ke dalam sejarah pemikiran dengan pendekatan kajian teks, yang mana menurut Kutowijoyo hal ini salah satunya melihat dari segi genesis dan sistematika pemikiran (Kutowijoyo, 2003, pp. 192–193). Dalam konteks penelitian ini, pertama akan dikaji lebih dahulu bagaimana perdebatan yang terjadi pada masa kolonial serta hal-hal yang memengaruhi pemikiran para tokoh Islam di masa itu sehingga dapat merumuskan dasar negara, kemudian akan dikaji pula sistematika pemikiran mereka untuk memahami bagaimana para tokoh Islam memaknai Pancasila sebagai dasar negara.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konteks Sosial-Politik: Kelompok dan Ideologi yang Berkembang

Sebelum membahas mengenai proses persiapan kemerdekaan Indonesia dan seputar polemik penentuan dasar negara, di sini akan lebih dahulu dibahas mengenai konteks sosial dan politik yang berkembang, dalam hal ini akan dijelaskan secara ringkas kelompok mana saja yang hadir dan terlibat dalam polemik tersebut serta apa ideologi yang mereka bawa. Setidaknya terdapat tiga kelompok yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20 hingga pasca kemerdekaan Indonesia, ketiganya yakni kubu Islam, sekular, dan sosialis.

Paham dan gerakan yang membawa ideologi sekular tentu berasal dari pengaruh Barat. Dalam hal ini, sejak 1901 pemerintah kolonial Hindia Belanda resmi menerapkan kebijakan politik etis sebagai upaya untuk menancapkan pengaruh mereka lebih dalam lagi (Ricklefs, 2010, p. 328). Melalui kebijakan ini, pendidikan Barat hendak diperluas kepada rakyat pribumi. Meski dengan dalih mencerdaskan anak-anak pribumi, namun pada kenyataannya perluasan pendidikan Barat dilakukan untuk menghasilkan elit pribumi yang berpandangan dan bisa menerima budaya Barat (Nasution, 1994, p. 16). Adalah Snouck Hurgronje, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan masyarakat pribumi, yang memberikan saran tersebut. Ia berpendapat bahwa dengan diluaskannya pendidikan Barat yang sekular, maka juga dapat mengurangi pengaruh Islam, khusus sebagai doktrin politik, yang selama ini kerap kali dijadikan landasan untuk melawan penjajahan (Suminto, 1985, p. 49). Dari sini lantas muncul beberapa organisasi pergerakan yang menggunakan paham nasionalis-sekular sebagai dasarnya, seperti Budi Utomo, Indische Partij, hingga Partai Nasionalis Indonesia (Dhont, 2005; Nagazumi, 1989).

Di sisi lain, politik etis sebenarnya juga memiliki kepentingan ekonomis dibaliknya di mana pemerintah kolonial hendak mencetak tenaga kerja terdidik dengan biaya yang murah. Sebab pada masa itu, Hindia Belanda mulai memasuki proses industrialisasi secara besar-besaran. Banyak perusahaan swasta asing menanamkan modalnya. Akhirnya kesejahteraan rakyat pribumi yang ketika itu mayoritas bekerja sebagai buruh, menurun drastis. Kondisi yang sama sebenarnya juga terjadi di Eropa. Di tengah kondisi demikianlah hadir kelompok sosialis yang pada akhirnya juga muncul di Hindia Belanda. Berawal dari Henk Sneevliet, aktivis partai sosialis asal Belanda, yang datang ke Jawa pada 1912 (McVey, 2017, p. 16), kemudian ia mendirikan Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV), serta berhasil memengaruhi sejumlah tokoh pergerakan. Organisasi inilah yang merupakan cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang didirikan pada 23 Mei 1920 (McVey, 2017, p. 63; Saich & Tichelman, 1985, p. 171).

Proses modernisasi juga berpengaruh terhadap gerakan Islam. Dengan adanya sistem pendidikan modern, hadirnya media pers, membuka pandangan umat Islam akan perubahan dunia, khususnya kondisi mereka yang selama ini terjajah oleh bangsa Barat di berbagai wilayah. Dalam kondisi inilah hadir kelompok pembaharuan di Timur Tengah yang diinisiasi tokoh seperti Muhammad Abduh dan Syaikh Ahmad Khatib (Burhanudin, 2012, p. 284). Pemikiran pembaharuan ini banyak berpengaruh termasuk di Hindia Belanda. Pada akhirnya berdirilah organisasi modern Islam seperti Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah (Korver, 1985; Noer, 1996; Wilandra & Emalia, 2022). Belakangan, dengan adanya sejumlah perbedaan dan polemik terhadap kalangan pembaharu tersebut, para ulama tradisional yang memiliki basis di pesantren dan pedesaan juga mengkoordinir gerakan di Nadhlatul Ulama yang berdiri pada 1926 (Noer, 1996, p. 243).

Ketiga kubu ini, Islam, sekular, dan sosialis, dalam satu kesempatan beberapa kali bekerja sama sebab memiliki musuh kuat yang sama, yakni penjajahan kolonial Belanda. Namun perbedaan ideologi yang mereka bawa pada akhirnya juga memisahkan mereka. Dalam pemahaman mengenai nasionalisme dan negara misalnya, antara kubu Islam dengan sekular dan sosialis memiliki pandangan yang jauh berbeda. Bagi kubu sekular, nasionalisme atau cinta tanah air adalah hal yang utama, serta apabila dapat terbebas dari penjajahan Belanda, maka negara Indonesia yang berdiri kelak haruslah terlepas dari aturan agama manapun. Sedangkan bagi kubu Islam, nasionalisme dan cinta tanah air haruslah dilandasi atas dasar keislaman, dengan demikian dapat terhindari dari nasionalisme yang kaku dan sempit yang hanya mementingkan bangsanya sendiri (*ashabiyah*), serta negara yang hendak didirikan juga haruslah negara yang sesuai dan menerapkan syariat Islam di dalamnya (Abdullah, 1987, pp. 15–16).

H. Agus Salim, salah satu tokoh pimpinan pengurus pusat SI, menjelaskan bahwa rasa kebangsaan yang harus ditumbuhkan oleh rakyat Indonesia haruslah didasari pada agama:

“Maka sebagai dalam tiap-tiap hal jang mengenai doenia kita, demikian djoega dalam tjinta Tanah air kita mesti menoendjoekan tjita-tjita kepada jang lebih tinggi daripada segala benda dan roepa doenia, jaitoe kepada hak, keadilan dan keoetamaan jang batasnja dan oekoerannja telah ditentoeakan oleh Allah soebhanahoe wa Ta’ala.”(Agus Salim, 1928)

Apa yang disampaikan oleh H. Agus Salim di atas sebenarnya dalam rangka mengkritik sebuah konsep kebangsaan yang disampaikan oleh Soekarno yang menurutnya hanya didasarkan pada hal-hal yang duniawi semata. Hal ini menunjukkan memang adanya perbedaan pandangan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis yang netral atau bahkan sekular dalam memandang konsep kebangsaan. Selain itu, perdebatan di tahun 1930an antara Soekarno yang mendukung negara sekular dengan Mohammad Natsir yang mendukung negara Islam juga dapat dijadikan contoh representasi dari polemik dua kubu ini. Saat itu Soekarno menghendaki sebuah negara dengan nilai sekular yang netral agama sebagaimana yang dilakukan oleh Republik Turki. Hal ini lah yang ditolak oleh Natsir, yang mana meski mendukung konsep negara-bangsa modern dan sistem demokrasi, namun negara tetap harus berpegang pada prinsip agama Islam (Natsir, 1973, p. 436; Suhelmi, 2011, p. 63). Pada akhirnya nanti, ketika Indonesia hendak merdeka, dalam perumusan konsep negara yang hendak didirikan, perdebatan antara kelompok sekular dan Islam ini terjadi kembali lagi, termasuk dalam memperdebatkan mengenai penafsiran atas Pancasila.

Peran Tokoh Islam dalam Perumusan Dasar Negara

Pada 1942, pemerintah Kolonial Hindia Belanda kalah, tanah yang selama ini mereka jajah diambil alih oleh tantara Jepang, dengan demikian dimulailah babak baru pendudukan Jepang atas Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat dan para tokoh

Indonesia agar mau membantu Jepang dalam peperangan, pada 7 September 1944 melalui Perdana Menteri Koiso, pemerintah Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Salah satu langkahnya kemudian dengan mendirikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Maret 1945. Pelantikan dilakukan pada 29 April 1945 dengan Radjiman Wediodiningrat sebagai ketuanya membawahi 69 anggota. Sebulan kemudian, yakni 29 Mei-1 Juni 1945, sidang pertama dilaksanakan (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, pp. 121–122; Yudi Latif, 2012, p. 9).

Pada persidangan yang pertama inilah muncul pertama kalinya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno adalah tokoh yang mencetuskan hal tersebut. Ia mengaku menggali Pancasila dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Rumusan yang ia uraikan antara lain: 1) Kebangsaan Indonesia; 2) Internasionalisme atau Perkemanusiaan; 3) Mufakat atau Demokrasi; 4) Kesejahteraan Sosial; 5) Ketuhanan Yang Berkebudayaan. Susunan kelima sila ini menurut Soekarno bukanlah urutan prioritas, melainkan urutan yang fleksibel di mana bisa saja ditukar penyebutannya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Pancasila ini bisa saja dipersingkat menjadi Trisila, atau bahkan menjadi Ekasila yang dirangkum dalam kalimat “Gotong-Royong.” (Yudi Latif, 2012, pp. 15–17).

Dalam persidangan BPUPK yang pertama ini juga sebenarnya tokoh Islam yang tergabung di dalamnya seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH. M. Mansur, Sukiman, KH. Wahid Hasyim, Kahar Muzakkir, dan H. Agus salim, menyampaikan pidato mereka di mana mereka menginginkan negara dengan dasar Islam. Karena itulah menurut Boland selama sidang ini muncul kembali polemik lama yakni mengenai bentuk negara apakah berdasarkan Islam atautkah kebangsaan yang sekular (Boland, 1985, p. 25). Sayangnya, pidato para tokoh Islam di BPUPK ini bahkan jarang disebut ketika membahas persidangan yang pertama, sehingga seolah hanya tiga pidato saja yang menjadi penting, yakni yang disampaikan M. Yamin, Supomo, dan Soekarno.

Pidato yang disampaikan oleh Soekarno bahkan dianggap sebagai yang paling mendekati sebagai apa yang disebut dasar negara. Namun demikian apa yang disampaikan oleh Soekarno ini jelas bukanlah sesuatu yang final dan belum disepakati. Bahkan pernyataan Soekarno yang menyebut bahwa Pancasila dapat diubah menjadi Trisila bahkan Ekasila yang hanya menyisakan “Gotong-royong” adalah sesuatu yang ditolak oleh kubu Islam (Anshari, 1997, p. 25). Untuk itu, ketua BPUPK menunjuk Soekarno guna menyelidiki lebih lanjut rumusan dasar negara. Diberi tugas demikian, Soekarno berinisiatif membentuk panitia kecil untuk menentukan dasar negara. Dipilih olehnya sembilan tokoh yang mewakili antara golongan sekular dan golongan Islam. Kesembilan orang ini antara lain Soekarno, M. Hatta, M. Yamin, A.A. Maramis, dan Soebardjo selaku wakil golongan kebangsaan sekular, serta KH. Wahid Hasyim, KH. Kahar Muzakkir, Abikoeso Tjokrosoejoso, dan H. Agus Salim yang mewakili golongan Islam (Anshari, 1997, p. 28; Yudi Latif, 2012, p. 23).

Dari perbincangan Panitia Sembilan ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang ditandatangani pada 22 Juni 1945. Di dalam Piagam Jakarta inilah terumuskan dasar negara Indonesia yang telah rapih dan disepakati. Berbeda dengan yang disebutkan oleh Soekarno, rumusan Pancasila di Piagam Jakarta antara lain sebagaimana yang hari ini kita ketahui sebagai Pancasila kecuali dengan redaksi sila pertama yang berbeda, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Menurut Soekarno selaku ketua Panitia Sembilan yang menyusun dasar negara ini, hasil Pancasila versi Piagam Jakarta ini merupakan preambule yang dapat menjadi titik temu atau penghubung antara segenap aliran dan golongan yang ada di BPUPK, yakni golongan nasionalis Islam dengan nasionalis sekular (Anshari, 1997, p. 31).

Berubahnya susunan Pancasila di Piagam Jakarta dengan yang disampaikan oleh Soekarno pada 1 Juni tentu tidak lepas dari peranan para tokoh Islam yang tergabung di dalam Panitia Sembilan. Perbedaan yang paling mendasar antara lain terlihat dari rumusan sila pertamanya, yakni Ketuhanan. Oleh Soekarno, Ketuhanan diletakkan di posisi akhir. Meskipun menurutnya itu bukanlah urutan yang baku, namun tidak menempatkan Ketuhanan di urutan pertama jelas membuat resah kalangan Islam. Oleh sebab itulah dalam Pancasila versi Piagam Jakarta ini, sila Ketuhanan diletakkan paling awal, dan merupakan urutan yang baku sehingga tidak dapat ditukar-tukar posisinya. Bahkan menurut Hatta, dengan menjadikan sila Ketuhanan sebagai pembuka membuat bangsa Indonesia pada akhirnya mendapatkan dasar moral yang kuat. Perbedaan yang kedua dari Pancasila versi Piagam Jakarta ini adalah bakunya urutan antar kelima sila, sehingga dalam penyebutannya harus berurutan di mana sila Ketuhanan harus diucapkan pertama baru kemudian sila setelahnya. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk mengutamakan nilai-nilai agama dalam pembentukan dasar negara (Yudi Latif, 2012, p. 25).

Ketika hasil rumusan Pancasila versi Piagam Jakarta ini diajukan di sidang BPUPK kedua pada 10-17 Juli 1945, pada awalnya dasar negara hasil kerja Panitia Sembilan ini ditolak oleh kalangan nasionalis sekular khususnya terkait dengan tujuh kata di sila pertama. Mereka merasa keberatan dengan adanya pengistimewaan terhadap agama Islam. Di sisi lain ada pula dari golongan Islam yang masih tidak puas dan menganggap redaksi sila pertama itu masih terlalu lemah dan bersifat diplomatis. Perdebatan berjalan panjang dan alot, hingga pada akhirnya Soekarno meminta agar masing-masing golongan mengalah dan menghormati hasil keputusan Panitia Sembilan, dan akhirnya Pancasila versi Piagam Jakarta ini berhasil disepakati dalam persidangan BPUPK kedua (Yudi Latif, 2012, p. 27). Meski telah disepakati, namun masih ada penolakan terhadap sila pertama yang memuat pengkhususan terhadap syariat Islam. Perubahan kembali terjadi tepat sebelum sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari pasca proklamasi kemerdekaan. Mohammad Hatta saat itu menyampaikan aspirasi dari sejumlah kalangan rakyat Indonesia bagian Timur, yang menolak Pancasila, mereka

juga memberikan ultimatum jika tidak diubah maka mereka lebih memilih memisahkan diri (Poesponegoro & Notosusanto, 2010, pp. 158–159; Yudi Latif, 2012, pp. 82–84).

Dengan kondisi yang darurat seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi perwakilan umat Islam di PPKI kecuali berlapang dada untuk mengubah rumusan Pancasila kembali dengan menghapus tujuh kata pada sila pertamanya demi menjaga persatuan. Namun setelah itu, para tokoh Islam ini mengajukan usul perubahan redaksi sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Mohammad Roem, bahwa amandemen sila pertama itu diusulkan oleh Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, ketika ditanyakan kepadanya apa makna istilah “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu, ia menjawab dengan singkat yaitu “tauhid”. Roem juga mengutip pendapat dari Van Nieuwenhuijze dalam buku *The Legacy of Islam* ketika mengomentari perubahan redaksi sila pertama ini bahwa, “Ia menonjolkan akidah Islam, akan tetapi perkataannya dengan sengaja menyimpang agar pengikut agama-agama lain dapat juga menyetujui pernyataan itu.” (Mohammad Roem, ‘Kata Pengantar’, dalam Anshari, 1997, pp. xiii–xix)

Dengan demikian, berkat keluasan hati dan pikiran para tokoh Islam di BPUPK dan PPKI ini, dasar negara Indonesia dapat terbentuk, yang meskipun tidak sepenuhnya seperti yang mereka harapkan, yakni secara tegas memuat Islam sebagai dasar negara. Akan tetapi, berkat keputusan mereka inilah Indonesia bisa merdeka dengan kondisi tetap bersatu, tidak terpecah-belah yang mana hal ini memang membahayakan bagi Indonesia sebab dapat dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang ketika itu hendak kembali menjajah. Atas peranan para tokoh Islam ini bahkan Menteri Agama RI pada tahun 1980, Alamsjah Ratu Prawiranegara, menyebutkan bahwa Pancasila ini merupakan pengorbanan dan hadiah terbesar dari umat Islam untuk Indonesia:

“Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Sehingga lahirnya Pancasila seperti yang dikenal sekarang ini. Di sinilah letaknya pengorbanan dan hadiah umat Islam itu” (Anshari, 1997, p. 55).

Mencari Titik Temu Islam dan Pancasila

Setelah melewati perdebatan dan perubahan beberapa kali pada akhirnya terbentuklah Pancasila sebagaimana yang kita ketahui pada masa sekarang ini. Merespon hal tersebut, di kalangan umat Islam sendiri terdapat dua kubu, pertama mereka yang menolak hasil perubahan pada 18 Agustus 1945 dan tetap memilih Islam sebagai dasar negara, kedua yakni kubu yang menerima Pancasila sebab menganggap bahwa Pancasila sudah sejalan dan sesuai dengan ajaran Islam. Pada kubu pertama dapat kita lihat misalnya dari gerakan yang dibawa oleh Kartosoewirjo yang pada 1949 memproklamkan Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat, yang di latar belakanginya oleh kekecewaannya terhadap pemerintah. Sedangkan di kubu kedua yakni mayoritas umat Islam yang di pemerintahannya diwakili sejumlah organisasi Islam yang tergabung di dalam partai Masyumi yang tetap setia kepada pemerintah, menerima Pancasila, dan

tidak menyetujui cara-cara inkonstitusional yang dilakukan oleh NII (Madinier, 2013, pp. 155–157).

Dalam hal ini, para tokoh Islam yang menerima Pancasila hasil perubahan 18 Agustus 1945 tetap memandang bahwa dasar negara ini sesuai dengan ajaran Islam dan tidak menolak terlaksananya hukum Islam di Indonesia. Yang menjadi titik tolak utama mereka tetaplah pada sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”, di mana para tokoh Islam mendefinisikannya sebagai tauhid, serta menjadi panduan yang mendasari pengamalan tiap sila setelahnya. Artinya, sebagai seorang Muslim, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara juga harus dilandasi pada nilai ketauhidan yang merupakan pokok kandungan ajaran Islam.

Perlu ditekankan pula bahwa para tokoh Islam yang menerima Pancasila meski sudah mengalami penghapusan tujuh kata pada sila pertamanya ini tetap memandang bahwa sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pondasi dasar yang memengaruhi keseluruhan sila lainnya. Hal ini misalnya dapat kita lihat dari sosok Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah dan salah satu anggota Partai Masyumi, yang pada 1952 menuliskan sebuah buku dengan judul *Urat Tunggang Pancasila*, guna menekankan pentingnya sila pertama ini. Dalam hal ini Buya Hamka berpendapat bahwa nilai tauhid yang ada dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sesuatu yang paling penting dan melandasi tiap sila sesudahnya. Seorang Muslim yang memegang teguh sila pertama tersebut maka sudah pasti ia akan memiliki nilai kemanusiaan, keadilan sosial, kedaulatan, dan kebangsaan, namun yang bersandarkan pada ajaran-ajaran agama. Sebagaimana ia tuliskan:

“Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia, akan hidup dengan suburnya dan dapat terjamin, sekiranya kaum Muslimin sungguh-sungguh memahami agamanya, sehingga agama menjadi pandangan dan memengaruhi seluruh langkah hidupnya. Pancasila telah lama dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu sejak seruan Islam sampai ke Indonesia dan diterima oleh bangsa Indonesia. Kita tak usah khawatir falsafah Pancasila akan terganggu, selama urat tunggangnya masih tetap kita pupuk: Ketuhanan Yang Maha Esa” (Hamka, 1952, pp. 37–38).

Hal senada juga disampaikan oleh Mohammad Natsir pada masa itu. Dalam acara *The Pakistan Institute World Affairs* di Karachi, Pakistan, tahun 1952, Natsir yang merupakan ketua Partai Masyumi saat itu berpidato yang menyatakan bahwa Indonesia juga merupakan negara Muslim, sebab Islam diakui sebagai agama rakyat Indonesia, dan menaruh kepercayaan terhadap ketauhidan Tuhan di posisi pertama pada Pancasila yang merupakan dasar negaranya:

“Tidak diragukan lagi Pakistan adalah sebuah negeri Islam karena penduduknya dan karena pilihan, sebab ia menyatakan Islam sebagai agama negara. Begitu juga Indonesia adalah sebuah negeri Islam karena fakta bahwa Islam diakui sebagai agama rakyat Indonesia, sekalipun dalam konstitusi kami tidak dengan

tegas dinyatakan sebagai agama negara. Namun, Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan. Bahkan ia telah menaruhkan kepercayaan tauhid kepada Tuhan pada tempat teratas dari Pancasila, lima prinsip yang dipegang sebagai dasar etik, moral, dan spiritual negara dan bangsa” (Maarif, 2017, p. 211; Natsir, 1952).

H. Agus Salim, yang sebelumnya merupakan salah satu anggota Panitia Sembilan selaku perumus awal Pancasila, pada 21 Juni 1953 melalui majalah *Hikmah* juga menjelaskan terkait pentingnya sila pertama ini. Menurutnya, Pancasila dapat dijadikan sebagai titik temu dan pemersatu dari berbagai golongan yang ada di Indonesia, namun tetap apapun tujuan dan cara mereka mewujudkan tujuan tersebut tidaklah boleh bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa:

“Maka bagaimanapun perbedaan haluan yang dipentingkan oleh berbagai aliran itu, dan bagaimanapun cara mengusahakan atau memperjuangkan tujuan-tujuannya masing-masing pertama-tama sekali dan terutama tidaklah boleh menyalahi pokok yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa” (H. Agus Salim, ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, dalam *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, 1984, p. 438).

Dari sini dapat dilihat bagaimana H. Agus Salim memiliki sebuah pandangan yang konsisten mengenai pentingnya nilai agama, atau dalam hal ini tauhid, dalam konteks benegara dan berbangsa sebagaimana ia pernah ungkapkan pada masa sebelum kemerdekaan dahulu. Dapat dikatakan bahwa para tokoh Islam yang menerima Pancasila, melihat dasar negara itu dengan penekanan terhadap sila pertama yang menjadi landasan bagi keempat sila setelahnya. Artinya, mereka menafsirkan Pancasila dengan panduan nilai-nilai tauhid yang terpancarkan dari sila Ketuhanan Yang Esa, yang tidak lain adalah ajaran Islam. Karenanya, bagi mereka tidak ada halangan pula bagi Indonesia untuk menerapkan aturan atau hukum Islam selama hal itu dijalankan secara konstitusional.

Pandangan yang memberi penekanan pada sila pertama ini sebenarnya pendapat yang sama sebagaimana dijelaskan oleh Hatta sebelumnya, bahwa sila pertama menjadi landasan moral bagi bangsa Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun Pancasila dipandang sebagai suatu kesatuan yang bersifat organis di mana tiap silanya memiliki susunan yang hierarkis dengan sila pertama sebagai dasarnya. Hal ini misalnya diungkapkan oleh Kaelan, yang menyatakan bahwa Pancasila bersusun secara hierarkis berbentuk piramidal dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasarnya yang menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kaelan, 2016, p. 53).

Pancasila di Antara Perdebatan dan Konsensus Nasional

Meski para tokoh Islam pada masa itu telah menyatakan kesepakatannya terhadap Pancasila, namun di sisi lain para tokoh dari golongan sekular juga

menafsirkan Pancasila dengan cara pandang mereka, bahkan mereka juga kerap kali mengkritik para tokoh Islam yang selalu membawa Islam ketika menafsirkan Pancasila. Pada akhirnya polemik mengenai Pancasila antara golongan Islam dengan golongan sekular juga masi berlanjut, khususnya ketika di Majelis Konstituante, yang dibentuk dengan tujuan untuk merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD) baru bagi Indonesia.

Dalam persidangan Majelis Konstituante yang dimulai pada 1957 ini, para tokoh dari partai sekular dan partai komunis yang pasca kemerdekaan dibentuk kembali itu, mencoba menafsirkan Pancasila secara sekular, sehingga menurut mereka tidak bisa Indonesia menjalankan syariat Islam di dalamnya. Lebih jauh lagi bahkan tokoh partai komunis seperti Njoto, berpendapat perlunya mengubah sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi sila “Kemerdekaan Beragama.” (Njoto, ‘Meterre la Coda Dove Con va il Capo’, dalam *Pancasila Dan Islam: Perdebatan Antar Parpol Dalam Penyusunan Dasar Negara Di Dewan Konstituante*, 2008, p. 313; Yudi Latif, 2012, p. 93). Hal inilah yang membuat sempat adanya penolakan Pancasila kembali oleh golongan Islam, akibat tafsiran yang sekular yang dilakukan oleh tokoh partai sekular dan komunis ini. Golongan Islam di Majelis Konstituante saat itu diwakili oleh Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah serta empat partai kecil lainnya, sepakat untuk menolak Pancasila versi sekular yang diungkap dalam forum itu, dan kembali mengajukan Islam sebagai dasar negara (Anshari, 1997, p. 77).

Penolakan terhadap Pancasila dan pengajuan kembali Islam sebagai dasar negara ini, menurut Deliar Noer, mesti dipahami sesuai dengan konteks di masa itu, di mana sikap itu dilakukan di Majelis Konstituante yang memang merupakan forumnya untuk menentukan kembali dasar negara, juga melihat bagaimana tiap partai yang berideologi sekular dan komunis sekalipun sama-sama mengajukan dasar negara yang sesuai dengan ideologi mereka masing-masing. Maka bukan hal yang aneh apabila golongan Islam lantas mengunggulkan Islam kembali sebagai dasar negara. Meski demikian, menurut Deliar Noer pun pada akhirnya golongan Islam ini tetap melunak ketika perdebatan sudah berkepanjangan, sebab mereka hanya ingin menunjukkan kekuatan yang sama sebagaimana golongan nasionalis sekular dan komunis (Noer, 1984, p. 112).

Pada akhirnya apa yang dilakukan oleh golongan Islam di Majelis Konstituante, meski tidak berhasil sepenuhnya menjadikan Islam sebagai dasar negara, namun mereka berhasil mencegah Pancasila diubah atau ditafsirkan sepihak secara sekular. Terbukti misalnya dalam Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, di mana Presiden RI, Soekarno, membubarkan Majelis Konstituante dan menyerukan agar kembali menggunakan UUD 1945, konsideran dekrit tersebut diiringi kalimat, “...bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut”. Menurut Ahmad Syafii Maarif, pernyataan bahwa UUD 1945 dijiwai oleh Piagam Jakarta adalah suatu bentuk pengakuan atas aspirasi golongan Islam (Maarif, 2017, p. 245).

Dengan demikian, Pancasila tetap menjadi dasar negara Indonesia serta Piagam Jakarta tetap tidak dilupakan, yang mana artinya menjadi pintu bagi umat Islam untuk tetap memaknai Pancasila dengan cara pandang Islam. Pasca adanya Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959 itu, tidak ada lagi penolakan dari golongan Islam atas Pancasila. Dari sini dapat dilihat bahwa polemik mengenai Pancasila pasca kemerdekaan pun berputar pada apakah agama, dalam hal ini khususnya Islam, boleh dilibatkan dalam konteks benegara atau negara harus netral dari agama. Para tokoh Islam, seperti H. Agus Salim yang terlibat dalam perumusan Pancasila, serta Buya Hamka dan Natsir yang terlibat dalam Majelis Konstituante, tetap konsisten menjadikan Islam sebagai pijakan dasar dalam bernegara. Hal ini misalnya bisa dilihat dalam menafsirkan Pancasila dengan memberi penekanan pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai upaya memasukkan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaan sila setelahnya.

Penutup

Hasil dari kajian artikel ini menunjukkan bahwa perdebatan seputar dasar negara pada masa pembentukan dan setelah kemerdekaan Indonesia dapat ditelusuri akar pemikirannya sejak masa kolonial. Pada masa itu terdapat tiga ideologi besar yang bersaing, yakni Islam, nasionalisme-sekular, dan komunisme. Ketiga golongan yang masing-masing mewakili ideologi inilah yang terlibat dalam polemik seputar dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dikatakan adalah konsensus yang mempertemukan antar masing-masing kubu yang berlawanan. Di sisi lain hal ini menunjukkan bahwa para tokoh Islam berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia bukan hanya melalui peperangan fisik, tetapi juga dalam membangun konsep kenegaraan dan kebangsaan. Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia tentu menjadi bukti bagaimana kuatnya peran dan pengaruh para tokoh Islam pada masa itu. Dari sembilan orang yang ikut merumuskan Pancasila, empat di antaranya adalah H. Agus Salim, KH. Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosjojoso, dan KH. Kahar Muzakkir yang merupakan perwakilan dari golongan Islam. Mereka berhasil ikut merumuskan dasar negara yang universal, dapat diterima semua golongan namun tetap bernafaskan Islam, sehingga Indonesia dapat merdeka dengan tetap bersatu.

Di sisi lain, dalam memandang Pancasila para tokoh Islam di masa itu tidak mendikotomikannya dengan ajaran atau keyakinan agama Islam. Mereka justru memandang Pancasila akan berjalan baik apabila dipandu dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang bagi para tokoh Islam itu berarti nilai tauhid, menjadi titik tolak penting sebab dengan panduan dan semangat ketauhidan itulah sila-sila setelahnya harus dipahami dan diamalkan. Hal ini dapat dilihat dari pandangan beberapa tokoh Islam penting pada masa itu seperti Buya Hamka, Natsir, dan H. Agus Salim. Pemikiran para tokoh Islam ini telah disuarakan bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kolonial, mereka telah merumuskan bagaimana Islam sebenarnya dapat menerima konsep modern dalam berbangsa dan bernegara, namun tetap harus berpegang pada prinsip nilai-nilai ajaran Islam.

Pemahaman Pancasila yang serasi dengan ajaran Islam ini penting untuk diketahui agar tidak ada lagi dikotomi antar keduanya baik secara normatif maupun historis. Sebab Pancasila adalah sebuah dasar negara yang telah disepakati bersama-sama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Ditambah lagi dengan kian maraknya tantangan baru akibat modernisasi dan globalisasi, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam yang merupakan mayoritas di dalamnya, harus bisa lebih memahami akar identitas dan pemahamannya dalam konteks berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji tentang hubungan antara Islam dengan Pancasila atau isu-isu kebangsaan lainnya, khususnya yang memfokuskan diri pada perspektif tokoh-tokoh Islam pendiri bangsa pada masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Agus Salim. (1928, July 26). Tjinta Bangsa dan Tanah Air (Nationalisme dan Patriotisme). *Fadjar Asia*.
- Anshari, E. S. (1997). *Piagam Jakarta: 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Jakarta: Gema Insani.
- Boland, B. J. (1985). *Pergumulan Islam di Indonesia*. Jakarta: Grafitipers.
- Bruinessen, M. van (Ed.). (2014). *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*. Bandung: Mizan.
- Burhanudin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Dhont, F. (2005). *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia Tahun 1920an*. Yogyakarta: UGM Press.
- Fathani, A. T., & Qodir, Z. (2020). Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila. *Jurnal Al-Qalam*, 26(1).
- Hadi, D. W., & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. *Verleden*, 1(1).
- Hamka. (1952). *Urat Tunggang Pancasila*. Jakarta: Pustaka Keluarga Djakarta.
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(1), 1–25.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Korver, A. P. E. (1985). *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Maarif, A. S. (2017). *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Bandung: Mizan.

- Madinier, R. (2013). *Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta: Mizan.
- Madjid, D., & Wahyudi, J. (2014). *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- McVey, R. T. (2017). *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Nagazumi, A. (1989). *Bangkitnya Nasioalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, S. (1994). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Natsir, M. (1952). The Future of Muslim Nations. *Pakistan Horizon*, 5(2), 57–64.
- Natsir, M. (1973). *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, D. (1984). *Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal*. Jakarta: Paradigma Press.
- Noer, D. (1996). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante*. (2008). Jakarta: BAUR Publisng.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2010). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Saich, T., & Tichelman, F. (1985). Henk Sneevliet: A Dutch revolutionary on the world stage. *Journal of Communist Studies*, 1(2), 170–193. <https://doi.org/10.1080/13523278508414768>
- Seratus Tahun Haji Agus Salim*. (1984). Jakarta: Sinar Harapan.
- Suhelmi, A. (2011). *Polemik Negara Islam: Soekarno versus Natsir*. Jakarta: UI-Press.
- Sukri, M. A. (2019). Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Mohammad Natsir. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(1).
- Suminto, A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Wilandra, S. S., & Emalia, I. (2022). Sarekat Islam sebagai Gerakan Sosial: Dari Gerakan Ratu Adil ke Sosialisme Islam. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 1(1).
- Yudi Latif. (2012). *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.